

# KOPERASI SIMPAN PINJAM MAKMUR KARYA SEJAHTERA



Jl. S.Parman Blok C/09, Tanjung Duren. TELP. +62 8100 5120

# SURAT PERJANJIAN PINJAMAN

Nomor: PK09090909TEST

Pada hari ini Senin tanggal 07 Maret 2022 di kantor KOPERASI SIMPAN PINJAM MAKMUR KARYA SEJAHTERA JI. S.Parman Blok C/09, Tanjung Duren. Telp. +62 8100 5120. Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : NANANG SULASTRI

Jabatan : MANAGER

Bertindak untuk dan atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM MAKMUR KARYA SEJAHTERA berkedudukan di Jl. S.Parman Blok C/09, Tanjung Duren. Untuk selanjutnya disebut sebagai Kreditur atau PIHAK PERTAMA.

2. Nama : NAMA SESUAI KTP

Alamat : ALAMAT SESUAI KTP CENGKARENG BARAT CENGKARENG JAKARTA

BARAT DKI JAKARTA

Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA No KTP : 3171030801889001

Bertindak untuk dirinya sendiri. dan telah mendapatkan persetujuan Suami/Isteri satu-satunya yaitu NAMA ORANG TUA Selanjutnya disebut sebagai Anggota atau PIHAK KEDUA. Para pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian hutang piutang dengan kuasa menjual (perjanjian pinjaman), dengan memakai syarat-syarat sebagi berikut:

#### Pasal 1

#### Jumlah dan Jangka Waktu Pinjaman

- 1. Pihak Pertama memberikan pinjaman kepada Pihak Kedua sebesar **Rp. 250,000,000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**. Dan telah diterima oleh Pihak Kedua sehingga Pinjaman ini berlaku juga sebagai tanda (kwitansi) yang sah.
- Pinjaman tersebut diberikan dalam jangka waktu selama 36 Bulan, terhitung mulai tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2025.

#### Pasal 2

#### Biaya dan Jasa Pinjaman

- 1. Segala biaya yang timbul dari perjanjian pinjaman ini dibebankan dan harus dibayar oleh Pihak Kedua.
- Besar jasanya ditetapkan sebesar 0.96% dihitung secara Flat dari jumlah pinjaman yang diterima dan diperhitungkan sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya perjanjian ini.
- 3. Total Biaya pinjaman Rp. 200,000,-, Total Setoran Simpanan sebesar Rp. 0,-

#### Pasal 3

#### Cara Pembayaran Angsuran

- 1. Pembayaran angsuran pokok pinjaman dan jasa di tetapkan sebesar Rp. 9,344,444,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) Perbulan, dan harus dibayar pada tanggal pencairan setiap bulannya.
- Apabila angsuran tersebut diatas, dibayar melampaui tanggal pembayaran yang telah ditetapkan maka dikenakan denda sebesar 0.300 % dari angsuran perhari dari tanggal pembayaran
- 3. Pelunasan sebelum jatuh tempo dikenakan jasa pinalty sebesar 3 (tiga) kali jasa

# Pasal 4 Obyek dan Pemeliharaan Jaminan

- 1. Untuk menjamin pelunasan pinjaman Pihak Kedua menyerahkan barang yang berupa :
- Pihak Kedua menjamin bahwa benda / barang yang dijaminkan tersebut benar-benar miliknya, tidak sedang atau akan dijaminkan pada pihak lain dan tidak dalam sengketa atau tidak akan dipindah tangankan dengan cara apapun.
- 3. Pihak Kedua berkewajiban untuk menjaga, memelihara, merawat dengan baik dan bertanggungjawab atas segala kerusakan dan kehilangan.
- Pihak Pertama berhak untuk senantiasa mengetahui kondisi/keadaan barang jaminan dengan melihat dan memeriksa keadaan barang jaminan tersebut.

# Pasal 5 Cidera Janji dan Keadaan Memaksa

- 1. Pihak kedua dinyatakan cidera janji atau telah lalai, apabila :
  - a. Tidak melaksanakan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak berturut-turut.
  - b. Sampai dengan tanggal jatuh tempo belum atau tidak melakukan pembayaran pelunasan.
  - c. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4 diatas.
  - d. Tidak memenuhi kewajiban atau ketentuan dalam perjanjian ini.
- 2. Apabila Pihak Kedua telah cidera janji sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, maka Pihak Pertama berhak untuk memasang plang, memasang stiker tanah bangunan ini dalam jaminan KOPERASI SIMPAN PINJAM MAKMUR KARYA SEJAHTERA, mengambil/menyita barang jaminan dan Pihak Kedua berkewajiban untuk menyerahkan barang jaminan atau melakukan pelunasan pinjaman sekaligus kepada Pihak Pertama.
- 3. Apabila terjadi bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan sebagainya yang mengakibatkan musnah rusaknya barang jaminan, maka Pihak Kedua wajib menyerahkan barang lain yang nilainya sama sebagai ganti jaminan atau melakukan pelunasan pinjaman sekaligus kepada Pihak Pertama.

### Pasal 6 Kuasa

Pihak Kedua dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Pertama untuk melaksanakan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pinjaman ini. Termasuk kuasa menjual, kuasa nama menjadi satu kesatuan dan tidak dipisahkan dengan perjanjian ini dengan hak subtitusi dan tidak dapat dicabut kembali.

## Pasal 7 Eksekusi

Apabila Pihak Kedua telah cidera janji (wanprestasi) maka Pihak Pertama berhak melaksanakan eksekusi terhadap benda jaminan dengan menyita dan menjual, lelang atau menjual dibawah tangan serta mengambil dari hasil penjualan obyek jaminan tersebut untuk pelunasan pinjaman atau pinjaman Pihak Kedua.

# Pasal 8 Penutup

- Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini dan atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- 2. Perjanjian pinjaman ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani oleh pihak dan bermaterai cukup sebagai bukti dokumen yang sah.

PEMINJAM 07 Maret 2022, PIHAK KEDUA PENJAMIN PIHAK PERTAMA

NAMA SESUAI KTP NAMA ORANG TUA NANANG SULASTRI